



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
7. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Kantor adalah Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
12. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
14. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
16. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. Inspektorat;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- k. RSUD.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk RSUD dipimpin oleh Direktur.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan bidang statistik, sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
 - c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan fisik prasarana dan tata ruang;
 - d. perumusan kebijakan penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi sosial budaya;
 - e. pengelola urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Statistik.

- d. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - e. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang membawahi:
 - 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - f. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sesuai dengan Kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan pegawai dan mutasi pegawai;
 - c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kedudukan hukum dan informasi kepegawaian;
 - d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai;
 - e. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan latihan pegawai;
 - f. pengelola urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahi:
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
 - e. Bidang Pengembangan Karir Pegawai membawahi:
 - 1. Sub Bidang Jabatan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Politik membawahi:
 - 1. Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Orang Asing;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bela Negara.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis lingkup pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemberdayaan perempuan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. pembinaan dan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan;
 - f. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis lingkup badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana;
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
 1. Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Data dan Pelaporan membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan.
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan perijinan serta penanaman modal secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup pelayanan perijinan dan Penanaman Modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan non perijinan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan paralel;
 - e. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - f. pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan, pelayanan perijinan paralel, pelayanan penanaman modal;
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Perijinan membawahi Tim Teknis.
 - d. Bidang Pelayanan Non Perijinan membawahi Tim Teknis.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Paralel membawahi Tim Teknis.
 - f. Bidang Penanaman Modal membawahi:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
 - c. perumusan dan Penetapan Kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem manajemen lingkungan dan AMDAL, UKL – UPL;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan analisis lingkungan serta pengendalian dan pemulihan;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, pengendalian pencemaran air, udara dan tanah;
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dan penegakan hukum lingkungan;
 - h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian membawahi:
 1. Sub Bidang Pengawasan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum.
 - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi:
 1. Sub Bidang Bina Teknis Amdal;
 2. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi:
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. perumusan, pelaksanaan dan penetapan kebijakan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan pemberdayaan SDM penyuluh dan petani;
 - d. perumusan, pelaksanaan dan penetapan kebijakan program ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. perumusan, pelaksanaan dan penetapan kebijakan penganeekaragaman konsumsi, mutu dan keamanan pangan;
 - f. pembinaan dan pengendalian UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Penganeekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan membawahi:
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan;
 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membawahi:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Inspektorat

Pasal 11

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. pembinaan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - g. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat negara yang berkunjung ke daerah;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 13

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan kebijakan Walikota;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan Akuisisi dan pengolahan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan perpustakaan;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan arsip daerah;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan akuisisi, pelayanan perpustakaan dan penyelenggaraan dokumentasi dan pengelolaan arsip daerah;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.
 - c. Seksi Pelayanan Perpustakaan.
 - d. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Arsip Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. pembinaan, pelaksanaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas lingkup pelayanan;
 - d. pembinaan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengembangan keperawatan;
 - e. pembinaan, perumusan kebijakan, pengembangan bidang penunjang;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Bina Mutu Pelayanan.
 - d. Bidang Keperawatan membawahi:
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Diklat dan Penyuluhan.

- e. Bidang Penunjang membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medik;
 2. Seksi Rekam Medik.
- f. Instalasi terdiri dari:
 1. Instalasi Rawat Jalan;
 2. Instalasi Rawat inap;
 3. Instalasi Gawat Darurat;
 4. Instalasi Bedah Sentral;
 5. Instalasi Radiodiagnostik;
 6. Instalasi Farmasi;
 7. Instalasi Gizi;
 8. Instalasi Pathologi Klinik;
 9. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
 10. Instalasi Perawatan Intensif;
 11. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 12. Instalasi Kamar Jenazah.
- g. Komite Medik;
- h. Komite Perawatan;
- i. Pengelola Administrasi Terpadu (PAT);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Lembaga Teknis Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor dan Direktur RSUD beserta jabatan struktural ditingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Satuan organisasi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilaksanakan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan uraian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 September 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Oktober 2013



SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 6

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,

 H.M. RUZ Aidin NOOR



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU**


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. RUZ Aidin Noor

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,

 H.M. RUZAIDIN NOOR



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN NOOR



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013





WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,

 H.M. RUZAININ NOOR



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA
BANJARBARU**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN NOOR



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013



WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAINI NOOR

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013




WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. RUSZ Aidin Noor



**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 September 2013

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZALDIN NOOR